

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah salah satu komponen manusiawi (*brain ware*) dalam pembelajaran, yang berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan potensial di bidang pembangunan. Guru menempati posisi strategis sebagai tenaga profesional, karena pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk mengaktualkan fitrah insani subjek didik menuju suatu taraf kedewasaan atau kematangan tertentu. Dalam rangka itu guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang hanya *transfer of knowledge* (alih ilmu), tetapi juga sebagai “pendidik” yang *transfer of values* (alih nilai/sikap) yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada subjek didiknya.<sup>1</sup>

Secara historis di dalam kebudayaan Indonesia profesi guru mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan “guru, tengku, ustad, dan guree”, artinya posisi guru menduduki tempat setelah kedua orang tua, yang dalam istilah bahasa/sya’ir Aceh sering disebut: *Poma ngon Ayah keulhee ngon guree ureng nyan banlhee bek tadhohot, menyona salah, meu’ah talake ureng nyan banlhe ta peumulia*. Ini menunjukkan bahwa kedudukan guru sebagai pendidik sangat dihormati dalam budaya dan kehidupan masyarakat Aceh.

Penghargaan yang demikian itu juga terjadi pada masa penjajahan di mana status guru tetap mempunyai kedudukan yang terhormat. Pada masa pendudukan Militerisme Jepang misalnya, sang guru mendapat kehormatan

---

<sup>1</sup>Lihat Saifullah, *Profesionalisme Guru: Analisis historis dan Kebijakan*, dalam Jurnal ”Pencerahan” Majelis Pendidikan Daerah (MPD) NAD, Volume 2 Nomor1, periode Januari-Februari, 2004

dengan julukan “Sensei” yang sesuai dengan kebudayaan Jepang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Sejak masa proklamasi kemerdekaan para guru bukan hanya ikut serta dalam usaha mencerdaskan bangsa, tetapi juga banyak diantaranya yang ikut serta dalam perang kemerdekaan melawan penjajahan. Hal yang sama juga terjadi di Negara-negara lain, seperti seorang pendidikan Jepang mengatakan bahwa pembaruan yang menyeluruh terjadi di Jepang karena adanya pengaruh investasi pendidikan. Seorang tokoh pendidikan Jerman mengatakan bahwa setelah perang dunia II terjadi pembaharuan adalah berkat investasi sistem pendidikan. Kedua tokoh tersebut adalah selaku anggotakomisi internasional pengembangan pendidikan akhirnya menyimpulkan mengenai peran pendidikan sebagai berikut: *“for all those who want to make the world as it is today a better place, and to prepare for the future, education is a capital, universal subject”*.<sup>2</sup>

Selain itu, guru adalah menduduki tempat yang sangat sentral dalam pembangunan pendidikan di negara manapun di dunia ini, termasuk Indonesia. Seorang guru dituntut untuk memberikan perhatian yang sangat besar dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalismenya, disamping hal-hal yang lain seperti kesejahteraannya dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ditempat guru-guru bertugas.

Pada kasus Indonesia, gurujuga mengalami berbagai persoalan-persoalan yang menyimutinya. Di satu sisi, guru di tuntutan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalismenya. Di sisi yang lain, kesejahteraan guru juga sangat kurang diperhatikan beberapa dekade yang lalu. Tetapi akhir-akhir ini,

---

<sup>2</sup>Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 53-54

dengan adanya otonomi daerah, persoalan-persoalan tersebut sudah mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. secara nasional dalam undang-undang....

Di Aceh, tentang guru juga diatur dalam undang-undang, yaitu Qanun Pendidikan NAD nomor 23 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, BabXI, pasal 17, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Guru, dosen, teungku dayah, atau sebutan lainnya adalah tenaga pendidik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 18 disebutkan Guru dan teungku dayah harus memiliki kepribadian yang Islami, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Pasal 19 dijelaskan bahwa setiap tenaga kependidikan/guru mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya hingga masa pensiun.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ingin mengkaji kualitas atau kompetensi guru, khususnya guru-guru Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan alumni D-II PGMI fakultas Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang telah bertugas di berbagai Madrasah Ibtidaiyah Negeri di seluruh kabupaten Pidie. Adapun hal-hal yang menjadi focus dari penelitian ini adalah akan dijelaskan pada rumusan masalah berikut ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tentang” Bagaimana kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Pidie dalam pengelolaan pembelajaran, khususnya guru-guru alumni jurusan D-II PGMI fakultas Tarbiyah Al-Hilal,

---

<sup>3</sup>Lihat Qanun Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah NAD, 2004.

Sigli". Untuk lebih rinci, akan dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran?
2. Bagaimana pelaksanaan interaksi belajar mengajar? dan
3. Bagaimana penilaian prestasi belajar peserta didik?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kompetensi guru MIN se kabupaten Pidie pada umumnya dan khususnya alumni jurusan D-II PGMI Fakultas Tarbiyah Al-Hilal, Sigli yang sudah mengabdikan pada sekolah-sekolah tersebut: untuk itu tujuan yang lebih rinci adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan interaksi belajar mengajar? Dan
3. Untuk mengetahui bagaimana penilaian prestasi belajar peserta didik yang dilakukan oleh Guru MIN se-kabupaten Pidie?

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) alumni D-II PGMI Fakultas Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang tersebar di seluruh kabupaten Pidie.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah guru-guru yang bertugas pada sepuluh Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang di kabupaten Pidie, yang terdiri dari:

No	Asal Madrasah	Jumlah responden	Ket.
1	MIN Kota Sigli	2	
2	MIN Blang Paseh	2	
3	MIN Tijue	2	
4	MIN Bambi	2	
5	MIN Lampoh Saka	2	
6	MIN Beurenuen	2	
7	MIN Cot Bungong	2	
8	MIN Garot	2	
9	MIN Bambong	2	
10	MIN Krueng Bunideun	2	
	Jumlah	20	

## 2. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung di dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru termasuk dengan melakukan observasi dalam penyampaian pembelajaran di dalam kelas.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung *face to face* dengan para responden, yaitu guru-guru yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Sedangkan dokumentasi adalah untuk hasil kerja para guru yang berupa bahan-bahan persiapan mengajar dan lain-lain.

## E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian akademik secara lebih serius lembaga pelaksanaan tenaga pendidikan (LPTK), khususnya bagi perguruan tinggi ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan bagi semua lembaga LPTK pada umumnya.

Sedangkan manfaat secara praktis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi, perbandingan dan pertimbangan dalam rangka mencari alternatif pemecahan masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh lembaga pelaksanaan tenaga kependidikan (LPTK), baik oleh lembaga pendidikan secara umum maupun lembaga pendidikan Islam.

## BAB II

### GURU DAN PROFESIONALISMENYA

#### A. Guru Dan Peranannya

Guru/pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Individu yang mampu tersebut adalah orang dewasa yang bertanggung jawab, orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan individu yang mampu berdiri sendiri dan mampu menanggung risiko dari segala perbuatannya. Dengan demikian, yang paling pertama dan utama dituntut dari seorang guru ialah kesediaan dan kerelaan dari seseorang untuk menerima tanggung jawab sebagai pendidik, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik. Disamping itu, seorang guru atau pendidik haruslah seorang dewasa, jujur, sabar, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, trampil, terbuka, adil, luas horizon/cakrawala pandangannya dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Al-Abrasyi<sup>5</sup> mengatakan bahwa guru adalah *spiritual father* atau bapak-rohani bagi seorang subyek didik, guru yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak kita, menghargai guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita, dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang, apabila guru-guru tersebut menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>4</sup>A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 53-54

<sup>5</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, alih bahasa: Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136

Bagi kaum pogramis, yang bersifat pragmatik, guru adalah sebagai penasihat, pembimbing, dan pemandu, dari pada sebagai rujukan otoriter dan pengaruh ruang kelas. Pada sisi lain guru mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan subyek didik. Karena guru adalah sebagai pemandu dan sebagai pengawal perjalanan dilingkungan yang baru baginya dalam dunia yang berkembang dan berubah terus menerus. Oleh karena itu, guru adalah orang yang mau belajar bersama para subyek didiknya sambil ia berupaya memanfaatkan energy dan ketertarikan langsung mereka dalam keseriusan pengalaman belajar. Dan perannya disini adalah membantu subyek didik belajar bagaimana belajar mandiri sehingga ia akan menjadi sosok orang dewasa yang mandiri dalam lingkungan yang berubah. Sedangkan bagi kaum esensialisme, mengatakana bahwa guru bukanlah orang yang mengikuti keinginan subyek didik atau seorang pemandu. Tetapi guru adalah orang yang mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didiknya untuk diketahui, dan sudah sedemikian kenal dengan tatanan logis materi ajar dan cara penyampaiannya.

Disamping itu, guru juga sebagai wakil orang dewasa yang berada dalam posisi yang menuntut rasa hormat. Jika rasa hormat tidak datang, guru memiliki hak dan tanggung jawab untuk menata tatanan kedisiplinan yang akan membawa kearah suasana yang kondusif untuk proses belajar yang tertib.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, alih bahasa: Mahmud Arif, (Yogyakarta: CDIE, 2007), hlm. 151 dan 180-181

## B. Tugas, Hak Dan Tanggung Jawab Guru

Guru sebagai orang tua kedua bagi subyek didik dalam mendidiknya mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menyerahkan kebudayaan kepada subyek didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
2. Membentuk kepribadian subyek didik yang harmonis, sesuai cita-cita dasar Negara kita, yaitu pancasila.
3. Sebagai pembimbing, untuk membawa subyek didik ke arah kedewasaan.
4. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
5. Guru sebagai administrator dan manajer
6. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.
7. Dan lain-lain

Dari pendapat di atas, jelas menunjukkan bahwa tugas seorang itu amatlah mulia, apabila para gurumelaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Maka untuk mendukung tugas-tugas tersebut dan bahkan tugas-tugas tersebut juga sudah dipaparkan dalam undang-undang pendidikan nasional Bab XI pasal 39 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa: tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

---

<sup>7</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anank Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 38

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Berdasarkan undang-undang di atas, bahwa guru tidak hanya bertugas mengajar subyek didik, tetapi juga membimbing, melatih dan menganyomi subyek didik. Maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok seorang guru itu adalah mendidik. Mengajar, dan melatih subyek didik ke arah yang lebih baik, yaitu kecakapan atau intelegnya, sikap, dan ketrampilannya.

Di samping itu, sebagai seorang yang professional, maka guru juga mempunyai tanggung jawab profesinya. Guru bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yaitu:<sup>8</sup>

1. Menerima dan mematuhi norma, dan nilai-nilai kemanusiaan
2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira
3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul
4. Menghargai orang lain, termasuk subyek didik
5. Bijaksana dan hati-hati
6. Takwa kepada Tuhan yang maha esa.

Dengan demikian, guru dituntut untuk bertanggung jawab atas semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak subyek didik. Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-undang pendidikan nasional, yaitu: pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban: a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, b) mempunyai komitmen secara

---

<sup>8</sup>Lihat dalam Syaiful Bahri Djamarah, *Guru.....*, hlm. 36

professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Disamping tugas dan tanggung jawab, guru juga memiliki hak-haknya sebagai seorang yang professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hak-hak tersebut diatur dalam undang-undang pendidikan nasional bab XI pasal 40 ayat 1, yaitu: pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai, b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, d) perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### C. Guru dan Profesinya

#### 1. Makna Profesionalisme bagi guru

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian yang khas dari para anggotanya. Keahlian yang khas tersebut tentunya tidak dimiliki oleh anggota profesi lain, sebab keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh suatu profesi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan atau melalui suatu proses profesionalisasi dalam suatu program pendidikan dan pelatihan yang terencana. Begitu pula dengan profesi pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 295

Secara terminologis terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan profesionalisme, yaitu : *delitan*, *amatir* dan *profesional*. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai okupasi atau suatu jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian. Di dalam melaksanakan okupasi tersebut terdapat tingkatan kemahiran masing-masing yang dimilikinya. Tingkat paling rendah disebut sebagai *delitan*, artinya seseorang memiliki okupasi hanya mengandalkan ketrampilan yang didapat berdasarkan pengalaman atau mencontoh orang lain dalam melaksanakan okupasinya. Mereka bekerja secara konvensional, tidak mempunyai dasar-dasar ilmiah dalam melakukan pekerjaannya. Tingkat di atasnya adalah *amatir*, artinya seseorang yang melakukan pekerjaannya yang sangat trampil, namun tidak mempunyai latar belakang ilmiah atau pembinaan khusus. Para amatir dapat lahir karena turun temurun, karena kondidi lingkungan, dan dapat juga disebabkan karena hobby. Tingkat yang paling tinggi disebut *profesional*, artinya seseorang yang mempunyai okupasi dan melaksanakan pekerjaannya dengan suatu keahlian khusus setelah melalui pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaannya itu. Para profesional dapat lahir dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Menurut Tilaar<sup>10</sup> para profesional mempunyai ciri-ciri yang khusus. Mereka mengabdikan pada suatu profesi. Adapun ciri-ciri dari suatu profesi, yaitu:

1. memiliki suatu keahlian khusus

---

<sup>10</sup> H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137

2. merupakan suatu panggilan hidup
3. memiliki teori-teori yang baku secara universal
4. mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri
5. dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif
6. memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya
7. mempunyai kode etik
8. mempunyai klien yang jelas
9. mempunyai organisasi profesi yang kuat
10. mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.

Berbicara mengenai kedudukan guru sebagai tenaga profesional, sudah barang tentu lebih rumit dibandingkan okupasi lain yang hanya cukup mengandalkan pendidikan, *pre service training dan inservice training* yang dilalui oleh pelaksana okupasi tersebut. Profesi guru di samping harus menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, juga ditandai dengan *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Ini artinya seorang guru harus mempunyai persepsi filosofis yang tajam dan ketanggapan yang bijaksana dalam menyikapi pekerjaannya. Kalau seorang teknisi lebih bersifat mekanik dalam melakukan pekerjaannya dalam arti sangat mementingkan kecermatan, guru yang profesional juga harus memiliki serentetan diagnosa, rediagnosa dan penyesuaian yang terus menerus. Dalam hal ini disamping guru harus memiliki kemampuan (kompetensi) profesional, juga harus memiliki kompetensi sosial dan personaliti yang menarik.

Di dalam suatu rumusan mengenai profesi tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung, sekarang UPI, tahun 1990 telah dapat dirumuskan beberapa ciri utama suatu profesi yaitu sebagai berikut: 1) Suatu profesi memiliki fungsi sosial sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Suatu profesi menuntut penguasaan keahlian dan ketrampilan tertentu. 3) Keahlian dan ketrampilan yang dikuasai bukan hanya dilakukan secara rutin tetapi melalui pemecahan masalah dengan penggunaan metode ilmiah. 4) suatu profesi memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. 5) Penguasaan suatu profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama pada jenjang perguruan tinggi. 6) Di dalam proses pendidikan profesional yang ditempuh juga merupakan wahana sosialisasi nilai – nilai profesional. 7) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang profesional berpegang pada kode etik profesi yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi. 8) Setiap anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan keputusannya sendiri dalam memecahkan masalah pada lingkup pekerjaannya. 9) Tanggung jawab profesional adalah komitmen kepada profesi berupa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Praktek profesional ini sifatnya otonom, artinya terlepas dari campur tangan pihak luar. 10) Sebagai imbalan dari proses pendidikan dan latihan yang lama dan komitmen kepada pekerjaannya maka seorang profesional mempunyai *prestise* yang tinggi dalam masyarakat dan karena itu berhak mendapatkan imbalan yang

layak.<sup>11</sup> Apakah tenaga kependidikan dapat menerapkan ciri-ciri profesi tersebut? ini merupakan perjuangan dari para pendidik itu sendiri. Sejak masa penjajahan para pendidik telah berusaha untuk mengikat diri di berbagai ikatan atau organisasi profesi.

Yang mencolok dalam sejarah perkembangan organisasi profesi guru ialah sifat dari organisasi profesi dalam perkembangannya. Pada masa penjajahan, sifat organisasi guru lebih bersifat serikat sekerja artinya terutama bertujuan untuk meningkatkan nasibnya. Begitu pula Persatuan Guru Republik Indonesia yang dilahirkan di Surakarta pada 25 November 1945, mula-mulanya bersifat organisasi guru dalam arti sebagai organisasi pekerja, kemudian dalam kongresnya di Jakarta pada tahun 1973 PGRI dinyatakan sebagai organisasi profesi. Dalam kongresnya ke-13 itu PGRI menyatakan sebagai organisasi profesi sebagai berikut: “PGRI menegaskan dan menyatakan dirinya menjadi suatu organisasi yang bersifat dan berfungsi sebagai organisasi profesi, terhitung mulai tanggal 25 November 1973 yang bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI ke-28.” Dengan demikian PGRI meninggalkan status, sikap dan tindakannya yang selama ini bersifat serikat sekerja. Berkaitan dengan perubahan status PGRI tersebut menjadi organisasi profesi, maka dinyatakan pula berlakunya Kode Etik Guru Indonesia.<sup>12</sup>

## 2. Peningkatan Mutu LPTK

---

<sup>11</sup>H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 294-295

<sup>12</sup>H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 295

Menurut Tilaar<sup>13</sup> peningkatan mutu pendidikan baik sekolah dasar (SD/MI) maupun sekolah menengah (SMP/MTS dan SMA/SMK/MA) tentunya sangat tergantung sekali dengan mutu pendidikan dari LPTK. Dalam kenyataannya citra serta mutu LPTK terus dipertanyakan. Memang data menunjukkan betapa merosotnya mutu LPTK dewasa ini. Angka – angka hasil SPMB misalnya, menunjukkan rendahnya skor yang dicapai oleh calon – calon mahasiswa yang memasuki LPTK. Memang terdapat kasus – kasus dimana terdapat skor tinggi yang diterima oleh beberapa LPTK terkemuka, namun secara umum calon – calon mahasiswa yang memasuki LPTK mutunya tidak menggembirakan. Beberapa LPTK daerah dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat mencukupi calonnya yang memenuhi syarat untuk diterima dan dengan terpaksa menurunkan syarat-syarat penerimaan akademiknya.

Konsorsium ilmu pendidikan yang mempunyai tugas memberikan usul – usul kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu LPTK telah berusaha memperbaiki program maupun peningkatan mutu dosen serta fasilitas-fasilitas belajar-mengajar. Usaha-usaha ini telah menggunakan dana cukup banyak termasuk dana pinjaman dari Bank Dunia. Namun demikian usaha – usaha yang besar tersebut masih kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Terjadinya hal tersebut, karena disebabkan oleh tidak adanya suatu kebijakan yang menyeluruh dan mendasar mengenai LPTK yang lebih sesuai dengan perkembangan pendidikan dan masyarakat Indonesia

---

<sup>13</sup>H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 314

dewasa ini. LPTK sekarang yang didesain pada tahun 50-an tentunya tidak cocok lagi dengan kebutuhan akan tenaga pendidik di dalam masa pembangunan nasional dewasa ini. Dalam salah satu studi yang dilaksanakan oleh Konsorsium Ilmu Pendidikan mengenai kurikulum dan kemampuan dosen LPTK misalnya, ditemukan bahwa untuk mengembangkan kemampuan para dosen. MIPA LPTK maka perlu dikembangkan pemanfaatan tenaga yang berasal dari perguruan tinggi yang menangani disiplin ilmu dasar yang mendukung MIPA. Demikian pula untuk ilmu – ilmu sosial ditemukan adanya kecenderungan *inbreeding* dari para dosen. Hal ini memang sangat membahayakan baik di dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun di dalam peningkatan mutu yang dihasilkan oleh LPTK. Di dalam kaitan ini, para pakar telah banyak membeberkan dan mengusulkan untuk mengadakan suatu perombakan terhadap struktur dan fungsi LPTK agar supaya lebih kondusif terhadap permintaan tenaga guru yang lebih sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Masyarakat modern yang kita idamkan dalam pembangunan bangsa merupakan suatu masyarakat canggih akibat gelombang globalisasi, kemajuan IPTEK dan jangkauan jalinan komunikasi yang sangat cepat. Masyarakat modern tersebut adalah masyarakat yang mementingkan kualitas dan oleh sebab itu diperlukan tenaga – tenaga yang terdidik dan terampil serta dipimpin oleh kelompok profesional.

Bagaimanakah dengan profesi guru dalam program pembangunan? Sebagai suatu profesi di dalam masyarakat modern, guru haruslah seorang

profesional akan membawa peserta didiknya kepada pengenalan tuntutan hidup modern. Oleh sebab itu, dia harus memenuhi syarat – syarat suatu profesi. Di dalam rekomendasi UNESCO mengenai status guru dinyatakan sebagai berikut:

*”Teaching should be regarded as a profession, it is a form of public service which requires of teacher expert knowledge and specialist skills, acquired and maintained through rigorous and continuing study.”*

Dalam rekomendasi UNESCO tersebut ditekankan tiga tuntutan, yaitu (1) Profesi guru, merupakan suatu pelayanan publik. (2) Menguasai ilmu dan ketrampilan sebagai seorang spesialis, artinya seorang pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu dan mempunyai ketrampilan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut. (3) Penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan yang mendalam dan berkelanjutan.

Apa yang direkomendasikan UNESCO mengenai profesi guru, sesuai dengan fungsi seorang profesional dalam dunia modern yang ingin kita wujudkan dalam pembangunan bangsa kita. Seperti kita ketahui suatu profesi mempunyai ciri-ciri serta hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sebagai seorang spesialis menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu berdasarkan teori dan penelitian, serta mengikuti suatu program pendidikan dan pelatihan yang panjang atau intensif.

2. Mempunyai otonomi profesional antara lain menentukan standar keanggotaan profesi tersebut.
3. Menentukan kode etik dari profesi.
4. Menentukan dan mempertahankan etos pelayanan profesinya terutama untuk kepentingan kliennya.
5. Berhak menentukan imbalan yang wajar atas pelayanan yang diberikan oleh profesi tersebut.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut belum seluruhnya dicapai oleh semua profesi kecuali profesi dokter, pengacara, insinyur, dan sebagainya. Bagaimanakah keadaannya dengan profesi guru? Didalam dunia modern, profesi guru akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya yang telah memperoleh status yang wajar. Dalam masyarakat modern, misalnya dari seorang guru dituntut ikut aktif di dalam pengembangan kurikulum dan bukan hanya sekadar pelaksana kurikulum. Dia harus mempunyai hubungan yang intensif dengan masyarakatnya, dan dapat menyampaikan pelayanan (public service) secara profesional. Seluruh pelayanan dan tanggung jawab ini menuntut suatu program pendidikan guru yang professional.<sup>14</sup>

### 3. Kompetensi-Kompetensi Yang Harus Dimiliki Guru

Untuk mengatakan guru itu berkualitas dan professional adalah memerlukan ukuran kompetensi yang operational. Dari ukuran tersebut juga diperoleh standar mutu tenaga pendidik/guru kita. Cepatnya terjadi

---

<sup>14</sup> H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 316

perubahan yang terjadi di sekeliling kita menuntut kita untuk mengantisipasi dengan tepat, agar kompetensi itu mempunyai arti fungsional pada masanya. Dengan demikian, patut disebutkan bahwa perawat, pekerja social dan guru adalah tenaga professional.<sup>15</sup> Untuk mencapai kompetensi tenaga pendidik khususnya guru, maka sangat perlu untuk dikaji sistem pendidikan yang di laksanakan disetiap lembaga pencetak guru.

Pekerjaan sebagai guru adalah salah satu bentuk jasa professional yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, standar professional gurumerupakan sebuah kebutuhan mendasar yang tidak bias ditawar-tawar lagi. Dan ini tercermin dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal35 ayat 1 menyatakan bahwa: standar nasional terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar ini adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan atas sumber, prosedur dan manajemen yang efektif. Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran keadaan yang dikehendaki.

Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa program-program pendidikan suatu profesi dapat memberikan kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon sebelum masuk ke dalam profesi yang bersangkutan. Sedangkan

---

<sup>15</sup>Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 112

kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat inteligen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, maupun etika. Dalam arti tindakan itu benar ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, efisiensi, efektif dan memiliki daya tarik dilihat dari sudut teknologi, dan baik dari sudut etika. Depdiknas merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Dan kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Dengan kata lain, guru bukan saja harus pintar tapi juga pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Dengan demikian, standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan.

Standar kompetensi guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru

---

<sup>16</sup>Lihat dalam Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: mengembangkan standar kompetensi guru*, (Bandung: Rosdakarya: 2006), hlm. 5

dalam meningkatkan kulaitas proses pembelajaran. Untuk itu, ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi tiga komponen kompetensi, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup:
  - Penyusunan perencanaan pembelajaran
  - Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
  - Penilaian prestasi belajar peserta didik
  - Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian
2. Kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi.
3. Kompetensi penguasaan akademik yang mencakup:
  - Pemahaman wawasan kependidikan
  - Penguasaan bahan kajian akademik

Untul lebih jelas tentang komponen kompetensi guru dapat dilihat dalam table berikut ini.<sup>18</sup>

1. Komponen pengelolaan pembelajaran

kompetensi	indikator
1. Penyusunan rencana pembelajaran	1. Mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran 2. Mampu memilih/menentukan materi 3. Mampu mengorganisir materi 4. Mampu menentukan metode/strategi pembelajaran

<sup>17</sup>Depdiknas,*nnnnnn*, 2004 hlm. 9

<sup>18</sup>Lihat Ditendik\_Depdiknas, 2004

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mampu menentukan sumber belajar/media/alat praga pembelajaran</li> <li>6. Mampu menyusun perangkat penilaian</li> <li>7. Mampu menentukan teknik penilaian</li> <li>8. Mampu mengalokasikan waktu</li> </ol>
2. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu membuka pelajaran</li> <li>2. Mampu menyajikan materi</li> <li>3. Mampu menggunakan metode/media</li> <li>4. Mampu menggunakan alat peraga</li> <li>5. Mampu menggunakan bahasan yang komunikatif</li> <li>6. Mampu memotivasi siswa</li> <li>7. Mampu mengorganisasi kegiatan</li> <li>8. Mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif</li> <li>9. Mampu menyimpulkan pembelajaran</li> <li>10. Mampu memberikan umpan balik</li> <li>11. Mampu melaksanakan penilaian</li> <li>12. Mampu menggunakan waktu</li> </ol>
3. Penilaian prestasi belajar peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran</li> <li>2. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda</li> <li>3. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid</li> <li>4. Mampu memeriksa jawaban</li> <li>5. Mampu mengklasifikasi hasil-hasil ujian</li> </ol>

	<p>6. Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian</p> <p>7. Mampu mengolah hasil penilaian</p> <p>8. Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian</p> <p>9. Mampu menentukan korelasi antara soal berdasarkan hasil penilaian</p> <p>10. Mampu menyimpulkan dari penilaian secara jelas dan logis.</p>
<p>4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik</p>	<p>1. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian</p> <p>2. Mengklasifikasi kemampuan siswa</p> <p>3. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian</p> <p>4. Melaksanakan tindak lanjut</p> <p>5. Mengevaluasi hasil tindak lanjut</p> <p>6. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.</p>

2. Komponen kompetensi pengembangan potensi

kompetensi	indikator
1. Pengembangan profesi	<p>1. Mengikuti informasi pengembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah</p> <p>2. Mengalihbahakan buku [elajaran/karya</p>

	<p>ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengembangkan berbagai model pembelajaran</li> <li>4. Menulis makalah</li> <li>5. Menulis/menyusun diklat pelajaran</li> <li>6. Menulis buku pelajaran</li> <li>7. Menulis modul</li> <li>8. Menulis karya ilmiah</li> <li>9. Melakukan penelitian ilmiah (action research)</li> <li>10. Menemukan teknologi tepat guna</li> <li>11. Membuat alat peraga/media</li> <li>12. Menciptakan karya seni</li> <li>13. Mengikuti pelatihan terakreditasi</li> <li>14. Mengikuti pelatihan kualifikasi</li> <li>15. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum</li> </ol>
--	--

### 3. Komponen kompetensi penguasaan akademik

kompetensi	indikator
1. Pemahaman wawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami visi dan misi</li> <li>2. Memahami hubungan pendidikan dan pengajaran</li> <li>3. Memahami konsep pendidikan dasar dan menengah</li> <li>4. Memahami fungsi sekolah</li> </ol>

	<p>5. Mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil pendidikan</p> <p>6. Membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah</p>
<p>2. Penguasaan bahan kajian akademik</p>	<p>1. Memahami struktur pengetahuan</p> <p>2. Menguasai substansi kekuasaan sesuaidengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa</p>

Sedangkan proses pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan melalui penelitian, pengembangan, dan manajemen mutu guru.<sup>19</sup> Dengan penelitian, dapat ditingkatkan mutu guru adalah melalui: *pertama*, mengidentifikasi masalah pendidikan yang dihadapi terutama tentang mutu kinerja guru. *Kedua*, mengkaji prakondisi yang perlu dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu standar kompetensi guru dalam sistem yang ada. Dan *ketiga*, penelitian yang melekat di dalam pengembangan standar itu sendiri untuk mengetahui efektifitas atau kelaikan dari standar yang sedang dikembangkan dalam menghasilkan standar baku kompetensi.

Dengan pengembangan adalah untuk menghasilkan inovasi yang tepat untuk diterapkan dalam sistem yang ada, merupakan tahapan yang sangat penting dan bersifat kritis. Maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka pengembangan standar kompetensi guru, yaitu: *pertama*, kejelasan permasalahan dan tujuan yang

---

<sup>19</sup>Lihat dalam Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: pengembangan standar kompetensi guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 9-11

ingin dicapai dari profesi guru, antisipasi kendala yang bakal dihadapinya, identifikasi alternative-alternatif pemecahan, serta pengembangan alternative yang dipilih dalam skala terbatas. *Kedua*, permasalahan yang jelas serta tujuan yang spesifik, jika perlu dilengkapi dengan kriteria keberhasilan yang dijadikan ukuran, merupakan titik awal yang sangat penting dalam upaya pengembangan standar kompetensi guru. Permasalahan maupun tujuan yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi diterapkannya standar kompetensi yang lebih aplikatif. *Ketiga*, antisipasi kendala, adalah angka yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengembangan ini. Pemahaman terhadap kendala yang ada akan sangat berguna dalam proses mengidentifikasi maupun menyeleksi alternative pemecahan atas standar kompetensi yang akan dikembangkan. *Keempat*, melalui proses identifikasi dan seleksi berbagai alternatif pemecahan, akan dapat dihasilkan standar kompetensi yang telah diperhitungkan kekuatan maupun kelemahannya ditinjau dari permasalahan dan tujuan yang diinginkan maupun kendala-kendala yang ada. Dengan demikian, langkah ini sangat berguna bagi optimalisasi efektivitas maupun kelalaian dari standar kompetensi yang akan dikembangkan. Dan *kelima*, meskipun uji coba suatu standar kompetensi dalam skala terbatas, kadang-kadang mengandung kelemahan terutama dalam prediksi kelaikan implementasi skala yang lebih luas. Upaya pengembangan dalam skala yang terbatas ini tampaknya masih tetap diperlukan dalam fase-fase awal pengembangan standar. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah

agar karakteristik lingkungan terbatas dimana standar kompetensi guru yang akan dikembangkan hendaknya diupayakan sedekat mungkin dengan karakteristik dunia nyata, bukan merupakan situasi yang sangat berbeda dengan lingkungannya.

Sedangkan dengan manajemen mutu guru, adalah sekurang-kurangnya terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan manajemen peningkatan mutu guru dengan standar kompetensi, yaitu: *pertama*, upaya melibatkan berbagai pihak terkait sedini mungkin, dan *kedua*, adalah penerapan proses diseminasi secara bertahap. Dengan demikian, proses pengembangan mutu guru akan membuat standar kompetensi yang mengiringnya tidak terisolir dari dunia nyata, sehingga proses transisi dari pengembangan ke tahap pelaksanaan para guru akan dapat berjalan dengan lancar.

#### 4. Mengoptimalkan peranannya guru dalam proses belajar mengajar

Diasumsikan seorang guru dipandang berhasil apabila ia dapat bekerja dengan baik, sehingga subjek didikannya berhasil berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka ada empat fase, dengan mengutip Medley (1979)<sup>20</sup>, yang harus dilewati oleh guru dalam proses belajarnya, yaitu: *Fase pertama*, orang mengasumsikan efektifitas guru terletak pada kepribadiannya. Karakteristik yang paling banyak disebut dalam penelitian

---

<sup>20</sup>Lihat dalam Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru*, Cet ke-7, (Bandung: Rosdakarya, 2002). 55

sekitar tahun 1930-an adalah *sifat kooperatif, daya tarik pribadi, penampilan pribadi, minat yang besar, banyak pertimbangan* dan *kepemimpinannya*. Jadi persepsi orang pada fase ini, guru yang baik adalah guru yang berkepribadian, kepribadian yang menarik, menakutkan, dan dapat dijadikan suri teladan dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.

*Fase kedua*, orang mengasumsikan efektifitas guru terletak pada metode mengajar yang baik. Fase ini orang menaruh perhatian pada masalah pemilihan dan penguasaan metode. *Fase ketiga*, efektifitas guru dilihat pada apa yang dikerjakan guru dalam belajarnya siswa. Jadi fokus perhatian ini terletak pada *proses-product*, yang terdiri dari *teaching styles* dan *dimension of classroom climate*.

Sedangkan *fase keempat*, mengasumsikan efektifitas guru tergantung pada kompetensinya – dalam arti ketuntasannya serta kecakapannya menggunakan secara tepat. Pada fase ini berkembang model pendidikan *CBTE (competency based teacher education)* atau *PBTE (Performance based teacher education)*. Model ini mengasumsikan efektifitas guru terletak pada penguasaan berbagai kompetensi. Perlu dibedakan antara pola tingkah laku (*fase ketiga*) dengan kompetensi (*fase keempat*). Pola tingkah laku berwujud iklim artinya mampu menciptakan suasana interaksi yang baik antara guru siswa. Sedangkan kompetensi berwujud gabungan antara interaksi dan *performance*. Pendekatan kompetensi merupakan jembatan antara murid yang dilatih dengan baik (*proses*) dan murid lulus dengan baik (*product*). Jadi pendekatan

kompetensi merupakan pendekatan integratif antara *proses approach* dan *product approach*.

Di samping itu, Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangatlah kompleks, tidak terbatas pada guru sebagai administrator, fasilitator, evaluator dan lain-lain sesuai dengan sepuluh kompetensi yang dimilikinya, tetapi juga yang terpenting peranannya pada saat berlangsungnya proses interaksi edukatif di kelas yang lazim disebut proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar adalah :”suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”. Belajar mengajar sebagai proses dapat mengandung dua pengertian, yaitu rentetan tahapan atau fase dalam mempelajari sesuatu, dan dapat pula berarti berbagai rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut.

Dari pengertian tersebut proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru adalah sangat berat, mulai dari merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pengajaran.

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu dan lingkungan. *Proses* dalam hal ini merupakan urutan kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, bertahap, bergilir, berkesimbangan dan terpadu, yang secara keseluruhan mewarnai

dan memberikan karakteristik terhadap belajar mengajar itu sendiri. *Berkesinambungan*, artinya kegiatan instruksional itu berlangsung terus menerus, meskipun tujuan akhir telah tercapai (konsepsi pendidikan sepanjang hayat). *Bertahap* berarti pembelajaran dilaksanakan secara gradual tahap demi tahap mengikuti prosedur dan struktur tertentu. *Berkeseimbangan* artinya terdapat keseimbangan harmonis antara berbagai aspek, antar unsur yang dirancang dalam komponen-komponen tujuan instruksional, materi, metode, media, sumber serta prosedur penilaian dan tindak lanjut. *Terpadu* berarti terjadi saling mempengaruhi, berhubungan, bergantung, saling terkait, dan saling menjalin satu sama lain, baik dalam perencanaan, penyampaian, dan praktek maupun dalam kegiatan belajar di dalam dan diluar kelas, antara guru dan siswa dan antara sekolah dan masyarakat.

Mengingat tugas yang di emban oleh guru sangat berat, yaitu mendidik generasi ke depan, maka upaya-upaya untuk memperhatikan, baik kualitas guru maupun kesejahteraan guru harus diutamakan.

#### D. Posisi Guru Dalam Konteks Pendidikan NAD Yang Islami

Dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Dan dalam pasal 40 ayat (4) disebutkan bahwa Pendidik dan Tenaga kependidikan berhak memperoleh: a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan

pengembangan kualitas; d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan dengan diberlakukannya Syariat Islam di Nanggroe Aceh darussalam, maka guru, disamping menduduki tempat yang mulia, secara normatif-teoritis diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Qanun tentang penyelenggaraan pendidikan. Adapun Qanun tersebut, khususnya tentang tenaga kependidikan, di atur dalam pasal 17, 18, dan 19, yaitu:

1. Pasal 17 terdiri dari 3 ayat, yaitu: (1) Tenaga kependidikan terdiri dari guru dan tenaga bukan guru; (2) Guru, dosen, tengku dayah, atau sebutan lainnya adalah tenaga pendidik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; dan (3) Tenaga bukan guru adalah tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, yang meliputi kepala madrasah, penilik, petugas bimbingan konseling, pengembangan kurikulum, pengelolaan madrasah dan dayah, peneliti dibidang pendidikan, pustakawan, laborat di bidang pendidikan serta petugas media pendidikan.
2. Pasal 18 terdiri dari 6 ayat, yaitu: (1) Guru dan tengku dayah harus memiliki kepribadian yang Islami, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial; (2) pendidikan guru dan tengku dayah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu; (3) pembinaan guru dan

tengku dayah dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan bersangkutan; (4) penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (5) tenaga guru warga negara asing dapat didatangkan, bila dianggap perlu; (6) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Pasal 19 terdiri dari 2 ayat, yaitu: (1) Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya hingga masa pensiun, b. Pengembangan karier untuk meningkatkan prestasi kerja; c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; d. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya; dan e. Sarana dan prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: a. Membantu peserta didik agar berkembang sebagaimana yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tujuan pendidikan; b. Menjunjung tinggi kebudayaan dan persatuan bangsa; c. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan pengabdian; d. Meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan e. Menjaga nama baik profesi dan organisasi terkait dalam rangka mempertinggi wibawa guru, harkat

dan martabat serta untuk menjamin kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara.

Itulah posisi dan kedudukan guru, secara normatif, dalam konteks pendidikan Islami yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu qanun atau undang-undang pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islami dan budaya masyarakat Naggroe Aceh Darussalam.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian

B. Analisa Data

**BAB IV**  
**PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Saifullah, *Profesionalisme Guru: Analisis historis dan Kebijakan*, dalam Jurnal "Pencerahan" Majelis Pendidikan Daerah (MPD) NAD, Volume 2 Nomor 1, periode Januari-Februari, 2004
- Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Qanun Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah NAD, 2004.
- Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, alih bahasa: Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, alih bahasa: Mahmud Arif, (Yogyakarta: CDIE, 2007).
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anank Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995).
- H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137
- Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: mengembangkan standar kompetensi guru*, (Bandung: Rosdakarya: 2006).
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru*, Cet ke-7, (Bandung: Rosdakarya, 2002).
- Qanun Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

## **Rancangan Outline**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

2. Tehnik pengumpulan data

E. Kegunaan Penelitian

## BAB II GURU DAN PROFESIONALISMENYA

E. Guru Dan Peranannya

F. Tugas, Hak Dan Tanggung Jawab Guru

G. Guru dan Profesi

5. Makna Profesionalisme bagi guru

6. Peningkatan Mutu LPTK

7. Kompetensi-Kompetensi Yang Harus Dimiliki Guru

8. Mengoptimalkan peranan guru dalam proses belajar mengajar

H. Posisi Guru Dalam Konteks Pendidikan NAD Yang Islami

## BAB III HASIL PENELITIAN

C. Lokasi Penelitian

D. Analisa Data

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

## DAFTAR PUSTAKA

**Lampiran: 1**

**Jadwal Kegiatan**

No	Kegiatan	Bulan																					
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus					
1	Penyusunan disain	1	2	3	4																		
2	Pengumpulan data					1	2	3	4	5	6												
3	Analisis dan pengolahan data											1	2	3	4	5	6						
4	Penyusunan laporan																	1	2				
5	Seminar hasil penelitian																			1	2		

## Lampiran: 2

### Rancangan Biaya Penelitian

No	Komponen	Biaya	Keterangan
1	Biaya pembuatan proposal dan penyusunan disain	Rp. 1.000.000,-	
2	Biaya Pembelian buku dan rental internet	Rp. 4.000.000,-	
3	Transportasi dan poto copy bahan	Rp. 2.000.000,-	
4	Pengolahan data dan analisis data	Rp. 2.000.000,-	
5	Penyusunan laporan	Rp. 3.000.000,-	
6	Penggandaan laporan	Rp. 2.500.000,-	
7	Seminar akhir dan presentasi	Rp. 2.000.000,-	
	Biaya total	Rp. 16.500.000,-	

Lampiran: 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Calon Peneliti		Saifullah, M. Ag	
Tugas fungsional		a. Sejak Tahun	1 April 2003
		b. Fakultas	Tarbiyah
		c. Prodi	Pendidikan Bahasa Arab
		d. Mata kuliah	Filsafat Pendidikan
		e. Mata Kuliah Tambahan	Filsafat Umum Pengembangan Kurikulum PAI Metode Penelitian Ilmu Pendidikan
Pendidikan	Jenjang S1	Fakultas	Tarbiyah
		Prodi	Pendidikan Bahasa Arab
	Jenjang S2	Fakultas	Pascasarjana
		Prodi	Pemikiran Pendidikan Islam
	Jenjang S3	Fakultas	-
		Prodi	-
Pelaksanaan Tugas		Semester Ganjil	Semester Genap
Mengajar (Mata Kuliah)	1. Metode Penelitian		1. Filsafat Pendidikan
	2. Pengembangan Kurikulum PAI		2. Filsafat Umum

		3. Disain Kurikulum PAI	3. Ilmu Pendidikan
		4. Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab	4.
		5.	5.
Tugas Tambahhan	Di IAIN		
	Ar-Raniry		
	Di Luar		
	IAIN Ar-		
	Raniry		
Karya Ilmiah		Penelitian	Jurnal/Buku
		Peningkatan Pendidikan Sesuai dengan arah reformasi Pendidikan dan Syari'at Islam di NAD	Kebenaran Ilmiah Menurut Perspektif filsafat Ilmu
		Implementasi nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Formal di NAD	Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran di Dayah
		Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Pembinaan Professionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Kajian Sosio-kultural Fiqh Aliran Kufah dan Aliran Hijaz

	Konsep Pendidikan Muhammad Quthb	Konsep pendidikan Guru pada lembaga Pendidikan Guru di Prov. NAD
	Efektivitas Pendidikan Agama di Sekolah Dasar Dakam Menunjang Implimentasi Syari'at Islam (Suatu Penelitian Evaluasi Implimentatif Terhadap Kurikulum PAI Yang disempurnakan)	Professionalisme Guru ( <i>Analisis Historis dan Kebijakan</i> ),
	Kurikulum dan Perubahan Sosial dalam Pandangan Ibnu Khaldun dan John Dewey (Study Kompatif)	Globalisasi dan Pendidikan Akhlak ( <i>Suatu Usaha untuk Membendung Nilai-Nilai Negatif Globalisasi</i> )
	Integrasi Agama Dan Budaya Dalam Pendidikan di NAD (Menyikapi UU No. 11 Tahun 2006)	Pendidian Islam, Langkah Strategis mempersiapkan SDM berkualitas
		Konsep Pendidikan Muhammad Quthb.
	Konsep Demokrasi Dalam	

	Filsafat Pendidikan (Study Atas Pemikiran John Dewey)	
--	---	--

Sigli, ..... 2011

Peneliti,

**Saifullah, M. Ag**

NIP. 19720406 200112 1001

**Proposal Penelitian**

**UJI KOMPETENSI GURU PGMI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH  
(MIN) SE KABUPATEN PIDIE**

**Oleh:**

**Saifullah, S. Ag., M. Ag**

**H. Nufiar, S. Ag., M. Ag**

## Instrumen penelitian

### Observasi

#### 1. penyusunan perencanaan pembelajaran?

Melihat keadaan sekolah: lokasi, keadaan guru/jumlah guru, kalender akademik, jumlah ruangan, sarana dan prasarana seperti laboratorium, ruang pustaka, sarana olah raga dll

Melihat silabus dan RPP

Aspek yang lihat:

- apakah mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran
- apakah mampu memilih/menentukan materi
- apakah mampu mengorganisir materi
- apakah mampu menentukan metode/strategi pembelajaran
- apakah mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran
- apakah mampu menyusun perangkat penilaian
- apakah mampu menentukan teknik penilaian
- apakah mampu mengalokasikan waktu

#### 2. pelaksanaan interaksi belajar mengajar?

Melihat/memasuki ruangan untuk melihat jalannya proses belajar mengajar

Aspek yang dinilai:

- apakah mampu membuka pelajaran
- apakah mampu menyajikan materi

- apakah mampu menggunakan metode/media
- apakah mampu menggunakan alat peraga
- apakah mampu menggunakan bahasan yang komunikatif
- apakah mampu memotivasi siswa
- apakah mampu mengorganisasi kegiatan
- apakah mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikasi
- apakah mampu menyimpulkan pembelajaran
- apakah mampu memberikan umpan balik
- apakah mampu melaksanakan penilaian
- apakah mampu menggunakan waktu

### 3. penilaian prestasi belajar peserta didik?

Melihat soal-soal dan jawaban

- Apakah mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran
- Akan mampu memilih soal berdasarkan tingkat perbedaan
- Apakah mampu memperbaiki soal yang tidak valid
- Apakah mampu memeriksa jawaban
- Apakah mampu mengklasifikasi hasil penilaian
- Apakah mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian
- Apakah mampu mengolah hasil penilaian
- dll

## Wawancara

### 1. penyusunan perencanaan pembelajaran?

Kapan dimulainya menyusun silabus dan RPP? Berapa bulan, minggu, hari, jam sebelum dimulainya pembelajaran?

Apakah menyusun silabus/RPP sendiri atau bersama guru-guru lain yang seprofesi?

Apakah mempunyai kendala-kendala ketika menyusun perencanaan pembelajaran? Seperti, kendala psikologis, sosiologis, sumber/referens, waktu yang diberikan, keuangan, sarana dan prasaran, dll?

Faktor pendukung? Seperti faktorpsikologis, sosiologis, sumber/referensi, waktu yang diberikan, keuangan, sarana dan prasarana, dll?

Kemana akan diberi pertanggung jawaban ketika ada/tidaknya membuat silabus/RPP? Kepala sekolah, wakil bidang akademik, dinas pendidikan, atau siapa?

Apakah ada semacam hukuman atau sangsi yang diberikan kepala sekolah, apabila tidak membuat atau menyerahkan silabus/RPP?

### 2. pelaksanaan interaksi belajar mengajar? Dan

metode apa saja yang digunakan ketika mengajar?

factor pendukung? Seperti psikologis, sosiologis, internal/eksternal, bahan/sumber/referensi/media, dll

Factor penghambat/kendala-kendala? Seperti psikologis, sosiologis, internal/eksternal, bahan/sumber/referensi/media, dll

### 3. penilaian prestasi belajar peserta didik?

Apakah saudara mengetahui tentang taxonomi bloom dan kawan-kawan?

Factor pendukung? Seperti psikologis, sosiologis, internal/eksternal, bahan/sumber/referensi/media, dll

Factor penghambat/kendala-kendala? Seperti psikologis, sosiologis, internal/eksternal, bahan/sumber/referensi/media, dll

#### dokumentasi

1. penyusunan perencanaan pembelajaran?

Silabis, RPP, dll

2. pelaksanaan interaksi belajar mengajar?

Foto guru mengajar, kepala sekolah, lingkungan sekolah

3. penilaian prestasi belajar peserta didik?

Soal-soal dan jawaban/kunci jawaban